Berikut Pasal-pasal yang dibahas dalam rapat:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Pemimpin perguruan tinggi adalah organ UNAND sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UNAND.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang non akademik terhadap penyelenggaraan UNAND.

~~Dewan Profesor Guru Besar adalah perangkat SA Universitas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.~~

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyeleng-garakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program ~~vokasi dan~~ pascasarjana multidisiplin.
3. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.~~, dan/atau pendidikan vokasi.~~
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas ~~atau sekolah di lingkungan~~ ~~UNAND~~ yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas ~~atau sekolah~~.
6. Direktur sekolah pascasarjana adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab pada sekolah program pascasarjana.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada ~~jenjang pendidikan tinggi di~~ UNAND.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNAND.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan ~~tinggi~~.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ~~tinggi~~.

BAB III

STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

1. UNAND sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNAND.
   1. Statuta UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   2. visi, misi, dan tujuan, ~~nilai-nilai dasar, dan budaya kerja~~;
   3. identitas;
   4. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
   5. sistem pengelolaan;
   6. ketenagaan;
   7. mahasiswa dan alumni;
   8. kerja sama;
   9. sistem penjaminan mutu;
   10. akuntabilitas publik;
   11. kode etik;
   12. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
   13. sistem perencanaan;
   14. pendanaan dan kekayaan; dan
   15. akuntansi, pengawasan, dan pelaporan

Bagian Kedua

# Visi, Misi, dan Tujuan, ~~Nilai-Nilai Dasar, dan Budaya Kerja~~

Pasal 5

UNAND memiliki misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
2. menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan pengembangan yang inovatif untuk meningkatkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembangunan yang bereputasi dunia;
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan berskala nasional dan internasional;
4. menyelenggarakan tata kelola yang baik ~~(~~*~~good university governance~~*~~)~~ untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi ; dan
5. menyelenggarakan usaha-usaha dan kerjasama yang produktif untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan universitas.

Pasal 7

1. Dalam mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan UNAND memiliki nilai-nilai dasar dan budaya kerja.
2. Nilai-nilai dasar dan budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor

Bagian Kelima

Sistem Pengelolaan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 23

1. Organ UNAND terdiri atas :
2. MWA;
3. SA; dan
4. Pemimpin.

~~d.~~ ~~Dewan Guru Besar~~.

Pasal 32

Syarat untuk menjadi anggota SA:

* + - * 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
        2. dosen tetap UNAND dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala;
        3. sehat jasmani dan rohani;
        4. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
        5. memiliki integritas akademik;
        6. memahami visi, misi, dan tujuan UNAND;
        7. memiliki kemampuan manajemen akademik;
        8. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan;
        9. tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan di dalam ~~atau~~ ~~di luar~~ UNAND atau pada perguruan tinggi lain; dan
        10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*penjelasan: yang dimaksud jabatan tugas tambahan di dalam UNAND antara lain: wakil rektor, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga/ badan yang melaksankan fungsi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.*

Pasal 34

1. SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
2. Ketua SA tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan UNAND.
3. ~~Dalam melaksanakan tugasnya SA dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.~~
4. Tata cara pengambilan keputusan diatur dengan Peraturan SA.

Pasal …

1. Dalam melaksanakan tugasnya SA dapat membentuk:
2. Dewan Profesor;
3. komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Profesor.
5. Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Profesor diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 39

Persyaratan untuk menjadi Rektor :

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. berkewarganegaraan Indonesia;
3. memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
4. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
6. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
7. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. memiliki integritas, dan komitmen untuk pengembangan UNAND; ~~dan~~
9. memiliki pengalaman ~~kompetensi~~ manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
10. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNAND;
11. memahami sistem pendidikan tinggi nasional;
12. ~~memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;~~
13. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis; dan
14. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
15. bagi calon yang berasal dari luar UNAND, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan rektor dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 43

~~1 Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, maka salah satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan.~~

1. Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, MWA mengangkat salah satu wakil rektor menjadi rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan rektor.

~~2 Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumya dan dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.~~ catatan: apakah tidak 2 tahun?

1. Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
2. Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Bagian Kesepuluh

Akuntabilitas Publik ~~dan Laporan~~

Pasal 73

1. Akuntabilitas publik UNAND terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
2. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
3. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. menyusun laporan keuangan UNAND tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
6. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
7. Akuntabilitas publik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian Keduabelas

Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 76

1. Peraturan yang berlaku di UNAND meliputi:
   1. peraturan perundang-undangan;
   2. peraturan MWA;
   3. peraturan Rektor; dan
   4. peraturan SA.
2. Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNAND berlaku:
   1. keputusan MWA; dan
   2. keputusan Rektor
3. Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SA.
4. ~~Tata cara~~ Pedoman pembentukan Peraturan ~~MWA~~, ~~peraturan Rektor, dan Peraturan SA~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan MWA.

